



# BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR : 19 Tahun 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah di dalam melaksanakan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia;

b. bahwa kekurangan yodium secara terus menerus di dalam tubuh manusia akan mengakibatkan terganggunya kesehatan, sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara cepat dan terpadu dengan mengikutsertakan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5239);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Peredaran Garam Beryodium di Sulawesi Selatan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 08 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 Nomor 3);
  18. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Konsumsi Beryodium;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
5. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
6. Garam beryodium adalah garam konsumsi beryodium yang merupakan produk makanan yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Iodat ( $KIO_3$ ) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
7. Garam tidak beryodium adalah produk garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) tanpa penambahan Kalium Iodat ( $KIO_3$ ).
8. Produsen garam adalah setiap orang, pelaku usaha atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk barang.
9. Distributor adalah orang atau badan yang mendistribusikan garam beryodium dan/atau garam tidak beryodium.
10. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan.
11. Pengolahan garam beryodium adalah proses pencucian dan iodisasi, yang menghasilkan garam beryodium yang memenuhi SNI.
12. Penjual garam beryodium adalah orang atau badan yang menjual garam beryodium.
13. Fortifikasi garam adalah penambahan yodium dalam garam.
14. Standar Nasional Indonesia garam beryodium selanjutnya disebut SNI garam konsumsi beryodium adalah standar produk garam untuk konsumsi yang mencantumkan kriteria uji, satuan persyaratan mutu.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II TUJUAN PENANGGULANGAN GAKY

### Pasal 2

Tujuan penanggulangan GAKY:

- a. meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat Pemerintah Daerah, produsen dan konsumen pentingnya penanggulangan GAKY;

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
5. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
6. Garam beryodium adalah garam konsumsi beryodium yang merupakan produk makanan yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Iodat ( $KIO_3$ ) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
7. Garam tidak beryodium adalah produk garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) tanpa penambahan Kalium Iodat ( $KIO_3$ ).
8. Produsen garam adalah setiap orang, pelaku usaha atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk barang.
9. Distributor adalah orang atau badan yang mendistribusikan garam beryodium dan/atau garam tidak beryodium.
10. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan.
11. Pengolahan garam beryodium adalah proses pencucian dan iodisasi, yang menghasilkan garam beryodium yang memenuhi SNI.
12. Penjual garam beryodium adalah orang atau badan yang menjual garam beryodium.
13. Fortifikasi garam adalah penambahan yodium dalam garam.
14. Standar Nasional Indonesia garam beryodium selanjutnya disebut SNI garam konsumsi beryodium adalah standar produk garam untuk konsumsi yang mencantumkan kriteria uji, satuan persyaratan mutu.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II TUJUAN PENANGGULANGAN GAKY

### Pasal 2

Tujuan penanggulangan GAKY:

- a. meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat Pemerintah Daerah, produsen dan konsumen pentingnya penanggulangan GAKY;

- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai sasaran di dalam tujuan pembangunan millenium (*millenium development goals*) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Daerah khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- d. memudahkan masyarakat mendapatkan garam beryodium; dan
- e. mempercepat pencapaian konsumsi garam beryodium untuk semua.

### BAB III PERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY

#### Pasal 3

- (1) Dalam mencapai tujuan penanggulangan GAKY, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanggulangan GAKY.
- (2) Perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan penanggulangan GAKY sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 4

Perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tahapan tata cara penyusunan rencana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

Perencanaan penanggulangan GAKY dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat antara lain:

- a. kondisi daerah;
- b. data dan informasi;
- c. hambatan;
- d. kebutuhan biaya;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab; dan
- f. target waktu pelaksanaan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 6

Penanggulangan GAKY meliputi:

- a. menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
- b. mendorong produsen garam untuk melakukan fortifikasi garam;
- c. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
- d. mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran sampai keseluruhan pelosok wilayah kabupaten/kota;
- e. mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium;

- f. pembinaan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam
- g. pengawasan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam;
- h. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar; dan
- i. pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI untuk dikonsumsi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pelaporan penanggulangan GAKY.

#### Pasal 9

- (1) Camat melaksanakan penanggulangan GAKY di kecamatan.
- (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
  - b. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya;
  - c. pembinaan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam;
  - d. pengawasan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan
  - e. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.
- (3) Dukungan pembiayaan penanggulangan GAKY di kecamatan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kecamatan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala desa/lurah melaksanakan penanggulangan GAKY di desa/kelurahan.
- (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
  - b. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya; dan
  - c. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.

#### Pasal 11

- (1) Produsen wajib mendukung penanggulangan GAKY.
- (2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan fortifikasi garam untuk konsumsi masyarakat;
  - b. mendistribusikan garam beryodium kepada konsumen; dan
  - c. mendorong masyarakat mengkonsumsi garam beryodium.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan penyusunan perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penanggulangan GAKY yang telah ditetapkan kepada Bupati atau camat atau kepala desa/lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan data dan informasi yang cukup.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di kecamatan.
- (3) Lurah/Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di desa/kelurahan.

Pasal 14

Tim Koordinasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD/lembaga teknis terkait.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. koordinasi pelaksanaan penanggulangan GAKY;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disertai dengan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada:
  - a. pengintegrasian perencanaan penanggulangan GAKY dalam dokumen perencanaan;
  - b. ketersediaan dan peredaran garam beryodium; atau
  - c. tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam beryodium.

**BAB VII  
PELAPORAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala desa/lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada Bupati melalui Tim Koordinasi di kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 18**

Pendanaan penanggulangan GAKY dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 26 Mei 2015

**BUPATI GOWA,**



**H. ICHSAN YASIN LIMPO**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 26 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**



**H. BAHARUDDIN MANGKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 19